



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 154 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*
PROGRAM HIBAH AIR MINUM

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan ketertiban pelaksanaan program hibah air minum di Kabupaten Bantul, perlu ditunjuk Tim *Project Implementation Unit* (PIU);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* PROGRAM HIBAH AIR MINUM.
- KESATU : Membentuk Tim *Project Implementation Unit* (PIU) Program Hibah Air Minum dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim *Project Implementation Unit* (PIU) Program Hibah Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. membantu Bupati Bantul dalam koordinasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum;
 - b. mengoordinasikan penyampaian surat permintaan ikut serta dalam program dan daftar calon penerima manfaat program kepada *Central Project Management Unit* (CPMU) Program Hibah Air Minum;
 - c. menyiapkan dan menyampaikan surat permintaan verifikasi serta dokumen yang dibutuhkan untuk proses pencairan dana hibah kepada *Central Project Management Unit* (CPMU) Program Hibah Air Minum; dan
 - d. menyusun dan mengirimkan laporan triwulanan kepada *Provincial Project Management Unit* (PPMU), *Central Project Management Unit* (CPMU), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Keuangan yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim *Project Implementation Unit* (PIU) Program Hibah Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul,
pada tanggal 26 Maret 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 154 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN TIM *PROJECT
IMPLEMENTATION UNIT* PROGRAM HIBAH
AIR MINUM

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam PIU	Jabatan dalam Dinas
1.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
2.	Ketua	Kepala Bappeda Kabupaten Bantul
3.	Wakil Ketua	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
4.	Program Hibah Air Minum Perdesaan a. Koordinator b. Anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Ekonomi dan Sarana Prasarana Bappeda Kabupaten Bantul
5.	Program Hibah Air Minum Perkotaan a. Koordinator b. Anggota	Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bantul 1. Kepala Bagian Teknik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bantul 3. Kepala Sub Bagian Hubungan Layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bantul 4. Penanggungjawab Sistem Informasi Manajemen Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO